



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1224 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERPRESTASI  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian dan prestasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Pertama Berprestasi;

8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan sebagai berikut :
- a. piagam penghargaan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2018; dan
  - b. pengusulan sebagai peserta Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2018

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1224 TAHUN 2018  
Tanggal 23 Agustus 2018

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Dengan predikat sebagai berikut :

No.	Nama Puskesmas	Alamat	Predikat
1	Puskesmas Kecamatan Koja	Jalan Mahoni Selatan RT 10/RW 01, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	Juara I
2	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk	Jalan Kebon Jeruk Raya RT 09/RW 01 No. 2, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	Juara II
3	Puskesmas Kecamatan Ciracas	Jalan H. Baping RT 09/RW 06, Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Juara III

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN